**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang didirikan atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan, yang sudah melekat sejak awal pembentukannya. Inilah niai dasar yang harus dipegang teguh dalam rangka penyelenggaraan negara sehingga upaya-upaya yang bersifat antithesis terhadap keadaan ini tidak perlu terjadi. Bhineka tunggal ika adalah semboyan yang sangat tepat untuk menggambarkan keanekaragaman sekaligus kesatuan. Oleh karena itu, memanifestasikan bhineka tunggal ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan sebuah keniscayaan.

Memanifestasikan nilai bhineka tunggal ika yang merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara. Dalam hal ini semakin menegaskan bahwa perbedaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya yang mana perbedaan telah menjerumuskan mereka kedalam perpecahan hingga negara terbagi-bagi menjadi beberapa negara dan bahkan terdapat beberapa negara yang pernah ada justru hilang karena perbedaan internal, seperti Prusia, Uni Soviet, dan Yugoslavia.

Disampaing itu kekuatan Indonesia lainnya adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan kekhasan bagi bangsa Indonesia dan para penyelenggara negara untuk melaksanakan nilai-nilai yang diambil dari nilai lokal yang terpatri dalam kehidupan sehari-hari. Posisi Pancasila sebagai fundamental negara mengharuskan kita mengacu pada Pancasila dalam setiap aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu tokoh nasional yang menginisiasi lahirnya Pancasila, Ir. Soekarno menyebutkan bahwa inti dari Pancasila adalah gotong royong sebagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama sebelum penjajah datang. Semangat gotong royong, pekerjaan berat menjadi ringan karena dikerjakan bersama dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, nilai-nilai gotong royong diperluas maknanya, bukan hanya lingkungan sosial yang sempit (komunitas), namun meliputi kepentingan seluruh warna negara seluruh bangsa, Jadi ada pembesaran skala, dari lingkup komunitas ke lingkup nasional.

Dalam konsep gotong royong terkandung didalamnya nilai-nilai ketuhanan yang maha esa karena manusia sebagai sesama makhluk tuhan yang selalu hidup dalam kebersamaan dan kedamaian, kemanusiaan yang adil dan beradap karena gotong royong akan tercapai apabila adanya nilai-nilai kebaikan dan adab yang dijunjung tinggi, persatuan Indonesia karena dalam gotong royong ada nilai persatuan dan kebersamaan sehingga gotong royong terwujud jika ada persatuan, musyawarah mufakat (demokrasi), karena antara musyawarah dan gotong royong terdapat kesamaan yakni kebersamaan dan kesetaraan, kemudian nilai keadilan sosial karena dalam kegotongroyongan terdapat kebersamaan maka keadilan bagi sesama juga menjadi dasar pertimbangan dalam memeprtahankan gotong royong. Jadi kalau kita menyikapi nilai-nilai gotong royong, berarti juga turut melaksanakan nilai-nilai pancasila, karena asensi dari Pancasila adalah gotong royong. Didalam gotong royong tentu ada kerjasama, yang memanifestasinya bisa dalam aktifitas fisik maupun non fisik. Keberadaanya secara esensial sudah melekat dalam kehidupan sosial, namun untuk pelaksanaan gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diatur dalam ketentuan formal.

Peraturan mengenai kerjasama antar daerah, ada didalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Inilah salah satu bentuk nilai kegotong royongan yang diterjemakan secara formal dalam bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Kerjasama daerah dapat dilakukan antara satu dengan satu daerah lain atau satu daerah dengan beberapa daerah, maupun antara daerah dengan pihak ketiga, antara daerah dengan daerah diluar negeri dan antara daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Kerjasama daerah dengan daerah lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pada umumnya kerjasama daerah dilakukan karena ada kepentingan bersama yang akan diselesaikan bersama. Ada motivasi untuk memperoleh keuntungan mutualisme para pihak yang bekerjasama. Motif ini mungkin perlu “dimodifikasi” supaya nilai-nilai kegotong royongannya lebih kuat, karena dalam konsep gotong royong, motif mencari untung nampaknya tidak lazim dalam suatu komunitas. Pada gotong royong prinsip kekeluargaan lebih utama dalam pemenuhan kepentingan bersama.

Oleh karena itu, mengaitkan kerjasama daerah dengan nilai gotong royong menjadi penting, agar hubungan kekeluargaan dapat terjalin dan makna kerjasama dapat diperhalus menjadi hubungan kemitraan. Suatu hubungan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian sebagai keluarga besar bangsa Indonesia.

Mengapa kerjasama daerah yang dilandasi atas nilai-nilai gotong royong ini penting? Karena pembangunan daerah tidak dapat secara maksimal dilakukan sendiri, akan tetapi juga memerlukan peran dari daerah lain untuk menutupi kekurangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, memakmurkan rakyat adalah tanggung jawab bersama, maka antar pemerintah daerah seharusnya saling bekerja sama, bermitra dan berkaloborasi agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam era otonomi daerah yang sudah berlangsung 21 tahun, kerjasama daerah masih perlu mengalami permasalahan seperti persepsi pembangunan daerah masih dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa perlu adanya kerjasama antar daerah. Hal itu juga didorong oleh adanya rivalitas antar daerah, sehingga pemerintah daerah masih belum mempertimbangkan kerjasama daerah sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Disamping itu dalam kerjasama antar daerah masih banyak mengalami kerugian secara ekonomi, ditambah lagi dari kerjasama daerah berakibat pada konflik antar daerah yang bekerjasama, seperti kerjasama antara DKI Jakarata dan Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah yang terkadang menimbulkan masalah. Dari kondisi tersebut menunjukkan kerjasama dengan antar daerah dianggap lebih rumit. Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang mengalami permasalahan dalam melaksanakan kerjasama denga daerah lainnya seperti belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan kebutuhan publik masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.[[1]](#footnote-1)

Masih berlaku hingga saat ini adalah kerjasama daerah masih bersifat formalitas, dalam hal ini dilakukan hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam undang-undang pemerintahan daerah, dengan orientasi kerjasama daerah yang lebih mengedepankan kepentingan masing-masing. Semestinya kerjasama antar daerah dimulai dari prinsip sukarela agar kerjasama yang dilakukan berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, sehingga akan mendatangkan manfaat bagi kedua daerah yang bekerjasama.

Perlu ada pemikiran untuk menjadikan kerjasama daerah sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penanganan covid-19 karena telah menjadi pandemi yang menimpa seluruh daerah. Akan lebih berguna bila kerjasama itu dilakukan antara daerah yang sudah maju dengan daerah yang kurang maju sehingga bentuk antar pemerintah daerah. Untuk lebih mengenai bagaimana kerjasama daerah yang dilandasi nilai-nilai gotong royong, perlu dilakukan penelitian. Penelitian bersifat exploratif untuk melihat respon para pimpinan daerah mengenai gagasan tersebut. Sekaligus mencari model kerjasama yang lebih inovatif dan kreatif.

* 1. **Permasalahan**
     1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kerjasama daerah yang seharusnya mengintegrasikan terkadang menimbulkan konflik sehingga kerjasama daerah diangap sangat rumit.
2. Belum optimalnya koordinasi dalam kerjasama Kawasan Jabodetabekjur, merupakan indikasi bahwa Kerjasama daerah belum berjalan optimal.
3. Kerjasama yang ada selama ini lebih bersifat formalitas, dilandasi oleh kepentingan-kepentingan masing-masing daerah, sehingga nilai gotongroyong belum dihayati.
4. Prinsip sukarela sebagai awal dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan semangat kekeluargaan, belum terjadi secara konsisten dan berkesinambungan.
5. Hubungan antara daerah sering diwarnai persaingan-persaingan bukan kemitraan sehingga kesenjangan makin besar.
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan terkait manifestasi nilai-nilai gotong royong dalam kerjasama antar daerah di Indonesia dengan fokus pada penanganan Covid - 19. Lokus penelitian di Provinsi DKI Jakarta, untuk mewakili provinsi yang tingkat penyebaran virus covid - 19 tertinggi di Indonesia.

* + 1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perwujudan nilai gotong royong dalam menangani Covid 19 di DKI Jakarta dan sekitarnya ?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perlunya kerjasama daerah, khususnya dalam penanganan Covid-19 ?
3. Bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang perlu dikembangkan ke depan sebagai perwujudan nilai-nilai gotong royong ?
   1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**
      1. **Maksud penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai gotong royong dalam kerjasama daerah termasuk pada penanganan Covid 19 di DKI Jakarta. Sekaligus pula sebagai salah satu cara implementasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan

* + 1. **Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeksripsikan penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kerjasama daerah untuk Penanganan Covid 19;
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam kerjasama daerah Untuk Penanganan Covid-19;
3. Menganalisis Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan sekaligus mengakomodir nilai-nilai gotong royong dalam hubungan antar daerah untuk penanganan Covid 19.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**
     2. **Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah teoritikal ilmu pemerintahan, yang mana model kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanganan covid-19, sebab penanganan covid-19 ini harus ditangani secara bersama sehingga dibutuhkan kerjasama antar pemerintah daerah. Untuk level yang lebih luas, hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana kerjasama antar pemerintah daerah sehingga menjadi model dalam kerjasama.

* + 1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan nilai-nilai gotong royong membangun kerjasama antar daerah. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan bahan masukan bagi daerah-daerah lain yang tidak dapat mengatasi permasalahan daerahnya sehingga kerja sama antar daerah dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada pada setiap daerah.

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Evaluasi hasil, Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah. [↑](#footnote-ref-1)